

# Polisi Keluarkan DPO Kasus Tindak Pidana Pemilu Luar Negeri

Category: Hukum

written by Maulya | 08/03/2024



**DAFTAR PENCARIAN ORANG**  
Dasar : DPO/ 03 / III / RES.1.24./2024/Dittipidum  
Tanggal : 03 Maret 2024.





**TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA PEMILU YANG TERJADI DI KBRI KUALA LUMPUR MALAYSIA, TANGGAL 21 JUNI 2023 S.D SEKARANG**

Nama : MASDUKI KHAMDAN MUCHAMAD  
Nomor Identitas : 3324050804840001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tanggal lahir : Kendal/08 April 1994  
Pekerjaan terakhir : Dosen/Mantan Anggota PPLN Kuala Lumpur  
Alamat : Jl. Rawa Sakti Barat LR. IX No. 30B Kel. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

**CIRI-CIRI**

Tinggi badan : +/- 170 cm;  
Rambut : Pendek Lurus  
Mata : Hooded  
Warna kulit : Sawo matang  
Tanda-tanda lain : Tubuh Ramping

**INFORMASI TERKAIT DPO SILAHKAN HUBUNGI PENYIDIK: 0822-1990-2006 (AKTIF 24 JAM)**

Banda Aceh, Jejak buron kasus Tindak pidana Pemilu Yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur Malaysia, MASDUKI KHAMDAN MUCHAMAD (30) hingga kini Polisi masih melacak jejak pria asal Kendal Provinsi Jawa Tengah, Itu.

Informasi MASDUKI menjadi buron Polda Aceh diumumkan atas dasar bantuan pecarian orang dari Dittipidum Bareskrim Polri lewat akun @bidhumaspoldaaceh dan @ditreskrimumpoldaaceh. Dasar penetapan DPO itu lewat surat : DPO/03/III/RES.1.24./Dittipidum yang dirilis pada 03 Maret 2024 lalu.

Pria kelahiran Kendal itu memiliki ciri-ciri berambut pendek lurus, berkulit Sawo Matang dan bertubuh ramping. Dia juga disebutkan memiliki tinggi sekitar +/- 165 cm s.d 170 cm. apabila ada masyarakat mengetahui keberadaan DPO tersebut dapat menghubungi kantor kepolisian terdekat atau menghubungi HP penyidik dengan nomor : 0822-1990-2006.

[Orinews.id](https://orinews.id) | Banda Aceh – Penyidik Ditreskrim Polda Aceh mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap tersangka atas kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, atas nama Masduki Khamdan Muchamad (30).

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko

Krisdiyanto, dalam keterangannya, Jumat, 8 Maret 2024.

Joko menjelaskan, penetapan DPO terhadap Masduki Khamdan Muchamad lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pemilu berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap.

Pengeluaran DPO tersebut berdasarkan permohonan bantuan dari Dittipidum Bareskrim Polri, karena yang bersangkutan beralamat di Jalan Rawa Sakti Barat, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

“Masduki Khamdan Muchamad diduga melakukan tindak pidana pemilu. Ia juga dengan sengaja memasukkan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindak pidana itu terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, kurun waktu 21 Juni 2023–sekarang. Ini juga permintaan bantuan dari Bareskrim Polri, karena yang bersangkutan beralamat di Aceh,” terang Joko.

Mantan Kapolres Banda Aceh itu juga merincikan, ciri-ciri DPO tersebut adalah berambut pendek lurus, berkulit sawo matang, bertubuh ramping, mata hooded, dan tinggi 170 cm.

Joko mengimbau, apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan DPO tersebut agar dapat menghubungi kantor kepolisian terdekat atau menghubungi penyidik dengan nomor; 0822-1990-2006.